



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Aliyung Nomor 01 Singkawang 79123
Telepon (0562) 632132 Faks. (0562) 631526

E-mail : pendidikan@singkawang.go.id Website : www.didik.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR 158 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan perluasan kesempatan belajar pada anak usia dini di pertukan lembaga pendidikan anak usia dini baru di Kota Singkawang;
- b. bahwa pendirian lembaga baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada anak usia dini;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan izin operasionalnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 No 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
10. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ANGGREK Singkawang.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan lembaga yang berada di bawah asuhannya;
- b. melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- c. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan;
- d. membuat dan mengirim laporan baik secara periodik ataupun berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang.

- KETIGA : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara Lembaga tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Desember 2015



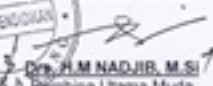
Tembusan :

1. Walikota Singkawang
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang
4. Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang
Nomor : 153 Tahun 2015
Tanggal : 23 Desember 2015

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK

No	Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
1.	PAUD ANGGREK	Jl. Pertanian Rt.21 Rw.04 Kelurahan : Sijangkung Kecamatan : Singkawang Selatan	Lembaga Baru


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG

Dr. H. M. NADJIB, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610128 196510 1 001